

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan bangsa yang adil dan merata, serta harus berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pembangunan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan membutuhkan pembiayaan yang direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN mengandalkan dua sumber penerimaan, yang pertama yaitu dana luar negeri yang berasal dari pinjaman luar negeri dan hibah, yang kedua sumber dana dalam negeri yang berasal dari penjualan migas, non-migas, dan pajak.

Menurut situs resmi Direktorat Jendral Pajak (DJP), sumber dana APBN yang diperoleh Indonesia hampir 70% berasal dari penerimaan pajak, sehingga dapat dipastikan pajak merupakan faktor utama dalam pembangunan nasional. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Wajib Pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009).

Terdapat fenomena yang ditulis oleh Richard Muhammad pada tanggal 30 Januari 2018 dalam finansial bisnis menjelaskan bahwa realisasi PPh final atau pajak UKM tahun 2017 masih jauh dari target. Tahun 2017 target sebesar Rp156,18 triliun, yang terealisasi hanya Rp106,33 triliun atau 68,08%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang terealisasi Rp117,68 triliun atau 80,77% lebih tinggi dibandingkan tahun 2017.. Pengawasan yang dilakukan DJP (Dirjen Pajak) kepada pelaku UKM juga belum secara optimal dilakukan. Di sisi lain, kepatuhan pajak pelaku UKM masih rendah. Penarikan pajak dari sektor UKM bukanlah suatu hal yang mudah. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain juga mengalami hal yang sama baik negara maju maupun negara berkembang. Sektor UKM merupakan salah satu sektor yang *hard to control* dari sisi kepatuhan pajak. Pelaku usaha yang tidak terdaftar dalam administrasi pajak, akan menjual barang

yang sama dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha lain yang terdaftar. Hal tersebut tersebut akan mengurangi kemampuan pelaku usaha yang terdaftar dalam persaingan (Pajak.go.id). Rasio pajak di Indonesia tergolong sangat rendah. Rasio pajak Indonesia sebesar 10,6%, sedangkan Malaysia sudah mencapai 13% dan Thailand 16%. Rendahnya rasio kepatuhan merupakan salah satu gambaran bahwa masih rendahnya keinginan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dalam perpajakan (Sudrajat & Ompusunggu, 2015)

Menurut Rusmawanti & Wandari (2015) Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha lebih rentan terhadap pelanggaran pajak bila dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha .mayoritas dari pelaku kegiatan usaha tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila memperkerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian , yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidak jujur dalam pelaporan pajaknya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki Peredaran bruto tertentu. Peraturan pemerintah ini dibuat untuk Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki omset usaha tidak melebihi Rp. 4,8 Milyar per tahun, dengan pengenaan tarif pajak yang bersifat final hanya 1% dari peredaran bruto. (Pajak.go.id).

Tabel 1. Kepatuhan Penyampaian SPT oleh PPh Orang Pribadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 Periode 2013 – 2017 di KPP Pratama Pasar Minggu.

	2013	2014	2015	2016	2017
1. WP Terdaftar					
• OP Non Karyawan	20,379	12,636	12,956	12,776	20,003
3. Realisasi SPT					
• OP Non Karyawan	2,726	2,652	2,932	3,933	5,401
4. Rasio Kepatuhan (3 : 2)					
• OP Non Karyawan	0.29	0.41	0.59	0.96	1.51

Sumber : Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Pasar Minggu

Dari tabel 1 diatas menunjukkan terjadinya penurunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP Non Karyawan) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang mendaftarkan pada KPP Pasar Minggu meningkat secara terus menerus sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, tren kenaikan terjadi pula pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 yang menyampaikan SPT pada tahun 2013 ke 2017. Namun, pada tahun 2014, 2015, 2016 mengalami penurunan WPOP yang menyampaikan SPT, akan tetapi ditahun 2017 nya meningkat dibandingkan penyampaian SPT pada tahun 2013. Rasio kepatuhan WPOP Non Karyawan juga selalu meningkat pada setiap tahun nya.

Supaya target penerimaan pajak dapat tercapai maka perlu ditumbuhkan secara terus menerus kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengejar target penerimaan pajak yaitu dengan menetapkan kebijakan pengampunan pajak yang dikenal dengan *tax amnesty*. Salah satu tujuan dikeluarkannya program *tax amnesty* ini adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dengan mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT, menyetorkan kekurangan pembayaran yang tercantum dalam SPT, kemudian melakukan pembetulan pada SPT. Selain itu *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

Masyarakat dapat meloloskan diri dari kewajibannya untuk membayar pajak dan juga melakukan tindakan melawan pajak meskipun mereka sudah mengetahui

dan memahami peraturan perpajakan. Dalam menyikapi hal ini maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan beberapa sanksi bagi wajib pajak yang menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sanksi yang dikenakan untuk setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu, sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Kusuma, (2016) sampai dengan tahun 2017 ini, sanksi yang ditetapkan berupa bunga sebesar 2% perbulan, sanksi denda administrasi mulai dari Surat Tagihan Pajak (STP) ditambah Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 serta Surat Setoran Pajak (SSP) ditambah 200%, dan sanksi berupa kenaikan 50% dan 100%. Untuk sanksi pidana, berupa denda pidana, pidana kurungan, serta pidana penjara. Walaupun telah ada sanksi yang jelas, masih banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak, bahkan berupaya menghindar dari kewajiban membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat.

Direktorat Jendral Pajak memberikan kemudahan-kemudahan yang dapat membantu dalam perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk *e-system*, seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak melalui *e-registration*, menyampaikan SPT Tahunan baik bagi WPOP maupun bagi WP Badan melalui *e-filing*, dan kemudahan-kemudahan dalam membayar pajak melalui *e-billing*. Sistem tersebut merupakan hasil dari modernisasi teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan.

Dalam laporan tahunan DJP, jumlah wajib pajak yang melaporkan dengan e-SPT dan menggunakan *e-filing* selalu mengalami peningkatan, nyatanya pada tahun 2013 baru 346.400 wajib pajak yang melaporkan dengan e-SPT, namun pada tahun 2015 sudah mencapai 710.700 wajib pajak. Begitu juga dengan penggunaan *e-filing* yang mengalami peningkatan dari 26.200 wajib pajak yang menggunakan pada tahun 2013 dan pada tahun 2015 sudah mencapai 2.580.600 wajib pajak yang menggunakan. Dengan meningkatnya penggunaan *e-system* yang disediakan oleh DJP tidak menjamin wajib pajak untuk bersikap patuh, Hal ini ditunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah jika

dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang mendaftar dengan yang berkewajiban melaporkan SPT walaupun adanya peningkatan dari sisi penggunaan sistem informasi perpajakan (Sudrajat & Ompusunggu, 2015).

Penelitian ini selain berdasarkan fenomena yang terjadi, dilatarbelakangi oleh *gap research* yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin 2015, Viega Ayu 2017, menunjukkan bahwa *Tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fuadi (2013) dan Susmita (2016) menunjukkan bahwa ketegasan saksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muturi (2015) dan Sudrajat & Ompusunggu (2015) menunjukkan bahwa penerapan Teknologi Informasi (TI) yang dilihat dari penggunaan *e-system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Bertolakbelakang dengan penelitian yang ditunjukan oleh Selcuk ipek dkk 2012 bahwa *Tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Asbar (2014) juga menunjukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Rahayu & Lingga (2009) pemanfaatan TI yang dilihat dari modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil kajian empiris terdahulu di atas, selanjutnya akan diteliti lebih lanjut tentang pengaruh program *tax amnesty*, sanksi pajak, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai pemilik usaha kecil dan menengah yang terjadi di Indonesia khususnya pada KPP Pratama Pasar Minggu yang berdomisili di Jakarta Selatan dikarenakan kebijakan dari kanwil DJP Jakarta Selatan penelitian sesuai dengan lokasi Universitas si Peneliti. Serta berdasarkan data yang di dapatkan dari KPP Pratama Pasar Minggu menunjukkan bahwa terjadi penurunan rasio kepatuhan dalam penyampaian SPT oleh PPh orang pribadi peraturan pemerintah (PP) Nomor 46.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi

oleh Program *Tax amnesty*, Sanksi Pajak, Pemanfaatan Teknologi Informasi maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Program *Tax amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UKM?
- b. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UKM?
- c. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UKM?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji secara empiris Program *Tax amnesty* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UKM.
- b. Untuk menguji secara empiris Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UKM.
- c. Untuk menguji secara empiris Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UKM.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, diantaranya berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai *tax amnesty*, sanksi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.
 - 2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian, khususnya terkait pada pengaruh program *tax amnesty*, sanksi pajak dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi KPP

Sebagai pelaksana pemungutan dan pelayanan pajak dapat mengambil kebijakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan WP dan penerimaan pajak penghasilan pada KPP.

2) Bagi wajib pajak pemilik usaha kecil dan menengah

Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesadaran membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha mikro kecil dan menengah, pengetahuan mengenai *tax amnesty*, sanksi pajak dan sistem teknologi informasi perpajakan.

